



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 147/Kep.280-BKBPM/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 147/Kep.705-BKPPM/2010, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan nomenklatur Lembaga Teknis Daerah, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas pokok
 1. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;

5. melakukan ...

5. melakukan bimbingan, pembinaan, memfasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara rutin dan terjadwal;
 6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan terpadu Provinsi Jawa Barat.
- b. Fungsi
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Pos Pelayanan terpadu;
 2. pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Pos Pelayanan terpadu;
 3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
 4. peningkatan kualitas pelayanan Pos Pelayanan terpadu kepada masyarakat; dan
 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

KEEMPAT : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibentuk Sekretariat tetap Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung beralamat di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;

2. membantu ...

2. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
3. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung.

- KELIMA** : Memerintahkan kepada Camat untuk membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat dan kepada Lurah untuk membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dengan Keputusan Lurah.
- KEENAM** : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dilakukan secara berjenjang paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, dan dilaporkan kepada Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat paling kurang 4 (empat) bulan sekali.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota Bandung Nomor 147/Kep.705-BKPPM/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN I : SALINANAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.280-BKBPM/2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang
- I. Bidang Kelembagaan
- Koordinator : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga pada
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bandung;
- II. Bidang Pelayanan
Kesehatan dan
Keluarga Berencana
- Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

III. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

IV. Bidang Sistem Informasi Posyandu

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
 3. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.

V. Bidang Sumber Daya Manusia

Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Latihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

4. Dewan ...

4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

VI. Bidang Pembina

Program :

Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
: Kota Bandung.

Anggota

1. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Bina Program Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

VII. Sekretariat :

Anggota Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.280-BKBPM/2014

TANGGAL : 18 Maret 2014

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

1. Pembina:
 - a. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung;
 - b. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah langkah kebijaksanaan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.
2. Ketua
 - a. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. memimpin pertemuan berkala Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. menetapkan langkah-langkah penecahan masalah;
 - e. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu kepada Pembina.

3. Wakil ...

3. Wakil Ketua

- a. membantu tugas Ketua dalam rangka mendukung kegiatan operasional Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. membantu Ketua dalam memimpin pertemuan berkala Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah bersama Ketua;
- e. melakukan dan melaksanakan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- f. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu kepada Pembina.

4. Sekretaris

- a. melakukan tugas kesekretariatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. melakukan fungsi koordinatif bersama unsur sekretariat dalam penyusunan prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi data;
- c. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

5. Bendahara ...

5. Bendahara
 - a. melakukan tugas kebhendaharaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. melakukan fungsi koordinatif penyusunan prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi keuangan;
 - c. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - d. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan keuangan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

BIDANG BIDANG

I. Bidang Kelembagaan

Koordinator:

- a. menyelenggarakan koordinasi perencanaan program Pos Pelayanan Terpadu;
- b. membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu.

Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas bidang kelembagaan.

II. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Koordinator:

- a. menyelenggarakan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
- b. memberikan sarana dan prasarana kepada Pos Pelayanan Terpadu dibidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
- c. menyelenggarakan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di bidang pelayanan Keluarga Berencana, pendewasaan, usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;

d. memberikan ...

- d. memberikan sarana dan prasarana di bidang pelayanan Keluarga Berencana, pendewasaan, usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota.

Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana.

III. Bidang Komunikasi Informasi dan edukatif

Koordinator:

- a. menginformasikan serta merekomendasi program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. melaksanakan penyuluhan serta penggerakan sarana Pos Pelayanan Terpadu;
- c. menjalin kerjasama dengan unsur terkait dalam bidang informasi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi Informasi dan edukatif.

IV. Bidang Sistem Informasi Pos Pelayanan terpadu

Koordinator:

- a. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu (SIP) bersama unsur Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu lainnya;
- b. menyelenggarakan pembinaan kader Pos Pelayanan Terpadu melalui Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota.

Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi Pos Pelayanan Terpadu.

V. Bidang Sumber Daya Manusia

Kordinator:

- a. menyelenggarakan pembinaan kelompok dan kader dasawisma melalui Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota;
- b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengembangan metode pelatihan kader serta penunjukan dan pembinaan Tenaga Pendamping Kader Pos Pelayanan Terpadu (TPKP).

Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Manusia.

VI. Bidang Bina Program

Koordinator:

- a. melaksanakan program perencanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. membantu serta menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Program.

VII. SEKRETARIAT

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung;
- b. melakukan fungsi satuan tugas administrasi pangkal Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung sebagai pengelola dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administrasi dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- e. menyusun ...

- e. menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pembina Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001